



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/<sub>119</sub>/HK/2025

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/81/HK/2024 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar serta melakukan operasi tangkap tangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Buleleng di setiap instansi penyelenggara

pelayanan publik;

f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Buleleng

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar dibantu oleh Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kesekretariatan agar terselenggara secara berkesinambungan;

b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, penyimpanan arsip dan dokumentasi kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar; dan

c. menyiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara rutin maupun periodik;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/81/HK/2024 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Februari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng;

3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
5. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
10. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 119/HK/2025  
TENTANG  
UNIT PEBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN  
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BULELENG

Pengarah	:	Penjabat Bupati Buleleng
Penanggung Jawab	:	1. Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng 2. Kepala Kepolisian Resor Buleleng 3. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Ketua	:	Wakil Kepala Kepolisian Resor Buleleng
Wakil Ketua	:	1. Inspektur Kabupaten Buleleng 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng
Sekretaris	:	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng 2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng

Kelompok Kerja Intelijen:

Ketua	:	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Buleleng
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
Sekretaris	:	Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Buleleng
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Buleleng 3. Letnan Satu Inf Made Yoga Sugama, Perwira Sandi Staf Intelijen Komando Distrik Militer 1609/Buleleng 4. I Gusti Komang Tonik, Pos Daerah Badan Intelijen Negara 5. I Gede Agung Mahendra, Pos Daerah Badan Intelijen Negara 6. Gede Putu Astawa, S.H., Staf Fungsional pada Kejaksaan Negeri Buleleng 7. Ajun Inspektur Polisi Satu Heri Purnomo, Bintara Unit 4 Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Buleleng

8. Kepala Unit 4 Satuan Intelijen Keamanan  
Kepolisian Resor Buleleng

Kelompok Kerja Pencegahan:

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah  
Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian  
Resor Buleleng
- Sekretaris : Kepala Subbagian Pembinaan Karier Bagian Sumber  
Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat  
Daerah Kabupaten Buleleng  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat  
Daerah Kabupaten Buleleng  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat  
Daerah Kabupaten Buleleng  
5. I Putu Suastika, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
6. Yogiswara Sunu Graha Putra, S.H., M.H.,  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli  
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
7. Kepala Subbagian Pengendalian Personel Bagian  
Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng  
8. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor  
Buleleng  
9. Perwira Urusan Subbagian Pembinaan Karir  
Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor  
Buleleng  
10. Ajun Inspektur Polisi Dua Marsudi Wiyana,  
Bintara Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat  
Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor  
Buleleng  
11. Ajun Inspektur Polisi Dua Ketut Edi Sutandika,  
Bintara Administrasi Subbagian Pembinaan Karir  
Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor  
Buleleng  
12. Brigadir Polisi I Gede Buda Ariasa, S.H., Bintara  
Administrasi Subbagian Pembinaan Karir Bagian  
Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng  
13. Brigadir Polisi I Putu Debby Daananda, S.H.,  
Bintara Administrasi Subbagian Perawatan  
Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian  
Resor Buleleng  
14. Brigadir Polisi I Nyoman Ayu Putri Sundari,  
Bintara Administrasi Subbagian Perawatan  
Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian  
Resor Buleleng  
15. Brigadir Polisi Dua Gusti Ngurah Eka Putra,  
Bintara Administrasi Subbagian Pengendalian  
Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian  
Resor Buleleng



16. Brigadir Polisi Dua I Kadek Angga Satriawan Wiguna, Bintara Administrasi Subbagian Pengendalian Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng
17. Gusti Ayu Dewi Aswin, S Sos., Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
18. Komang Widyarini, SE., M.Si., Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
19. Ketut Ariasa, SE., Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
20. Ni Luh Yeni Budayanti, SE., M.AP., Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
21. Luh Regita Eka Pratiwi, S.M., Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
22. Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, S.H., Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Kelompok Kerja Penindakan:

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Ketua Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng  |
| Wakil Ketua | : Kepala Unit 3 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng  |
| Sekretaris  | : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng   |
| Anggota     | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Made Juniartini, S.H., Staf Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng</li> <li>2. Ajun Inspektur Polisi Satu I Nyoman Wirya Yasa, Bintara Unit Penyidik II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng</li> <li>3. Ajun Inspektur Polisi Dua I Putu Anton Maha Dipayana, S.H., M.H., Bintara Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng</li> <li>4. Sersan Mayor Kadek Suantara, Bintara Tinggi Staf Intelijen Komando Distrik Militer 1609/Buleleng</li> <li>5. Kepala Unit Provos Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Buleleng</li> <li>6. Kepala Subbagian Perawatan Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng</li> <li>7. Perwira Urusan Subbagian Perawatan Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng</li> <li>8. Brigadir Polisi Kadek Willa Sutariadi Adnyana, S.H., Bintara Administrasi Subbagian Perawatan Personel Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Buleleng</li> </ol> |

Kelompok Kerja Yustisi:

- |       |  |
|-------|--|
| Ketua | : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng |
|-------|--|

Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Sekretaris : Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Buleleng

Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
3. Made Astini, S.H., Staf Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng  
4. Ajun Inspektur Polisi Satu I Nyoman Arya Selamat Ariawan, S.H., Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng  
5. Ajun Inspektur Polisi Satu Deni Abdillah, S.H., Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng  
6. Isnarti Jayaningsih, S.H., Staf Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng  
7. Putu Ambara, S.H., Staf Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng  
8. Sersan Kepala Wayan Mudayana, Bintara Operasional Unit Intelijen Komando Distrik Militer 1609/Buleleng  
9. Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Buleleng

Sekretariat:

Ketua : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Ni Ketut Merta Prihartini, S.H., Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Putu Agus Eka Udayana, Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

  
PENJABAT BUPATI BULELENG,  
KETUT LIHADNYANA